

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

SALINAN

PENETAPAN

Nomor :001 /Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXX binti XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Mangga 25 RT.013 RW.002 Desa Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, sebagai “ **PEMOHON** ”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Seteah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 02 Januari 2014 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor: 001/Pdt.P/2014/PA.Kab Mn. tanggal 02 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari XXXXX bin XXXXX, yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kwadungan Kabupaten Ngawi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/07/XII/1992 tanggal 12 Desember 1992;

2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal dirumah hasil bersama selama 21 tahun dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. XXXXX

2. XXXXX

3. Bahwa, pada tanggal 08 September 2007, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan bekerja sebagai PNS (Guru);-----

4. Bahwa oleh karena semasa hidupnya almarhum XXXXX bin XXXXX mempunyai harta peninggalan berupa tanah rumah luas 197 m2 atas nama XXXXX bin XXXXX, dengan batas-batas :

sebelah utara : Jalan Desa

sebelah barat : tanah milik Bapak Sunarto

sebelah selatan : Jalan Setapak

sebelah timur : tanah milik Bapak Supriono

yang belum sempat dibagikan kepada ahli warisnya, yakni :

1. XXXXX;

2. XXXXX;

3. XXXXX;

Di samping itu selama hidupnya Pewaris tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat ;

5. Bahwa, pada bulan Nopember 2013 almarhum suami Pemohon telah menjual sebagian rumah tanah tersebut (seluas 4 m2 x 18 m2, tanah dapur) kepada Bapak Yasin digunakan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
6. Bahwa, oleh karena anak kedua dari Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (XXXXX bin XXXXX) yang bernama XXXXX masih dibawah umur

dan dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut ;

7. Bahwa, berhubung ada ahli waris almarhum suami Pemohon (anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon) masih dibawah umur, maka untuk memecah sertifikat atas tanah yang telah di beli oleh Bapak Yasin tersebut (tanah dapur) memerlukan Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (XXXXX bin XXXXX) yang bernama XXXXX;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka menjelaskan, bahwa Pemohon juga memohon agar diberi ijin sebagai wali dari anak yang bernama XXXXX guna pengurusan balik nama sertipikat tanah atas nama XXXXX bin XXXXX melalui Kantor BPN Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 000000000, tanggal 04 Oktober 2012, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama XXXXX, Nomor: 000000000, tanggal 08 Juli 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan NIK, atas nama XXXXX, Nomor: 0/0/0.00/0, tanggal 24 Oktober 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, Nomor: 0/0/00.0/0, tanggal 19 Mei 2008, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandean bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor: 00/UM/000 S/000, tanggal 13 Nopember 1997, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah seluas 72 m², SHM. Nomor: 30, atas nama XXXXX oleh XXXXX dan XXXXX yang disetujui oleh XXXXX kepada YASIN, tanggal 29 Juli 2013, diketahui oleh Kepala Kelurahan Pandean dan saksi-saksi, bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah seluas 72 m², SHM Nomor 30, atas nama XXXXX, tanggal 29 Juli 2013, diketahui oleh Kepala Kelurahan Pandean bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Tanah seluas 197 m², SHM Nomor: 30, atas nama XXXXX, tanggal 22 Mei 2006, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya (P.8);

Menimbang bahwa, disamping bukti-bukti tertulis di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dimuka persidangan masing-masing mengaku bernama :

1. **XXXXX bin XXXXX**, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Mangga No.29 B RT.13 RW.02 Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah istri almarhum XXXXX bin XXXXX yang dalam pernikahan dengan almarhum telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, sejak ayahnya meninggal dunia keduanya tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui almarhum XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tahun 2007 yang lalu dan semasa hidupnya bekerja sebagai (Guru) PNS;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mendidik, mengasuh maupun mencukupi kebutuhan anaknya dan bisa mengatur keuangan dengan baik serta bukan orang yang boros;
- bahwa, saksi mengetahui pada saat meninggal dunia XXXXX bin XXXXX meninggalkan dua orang anak bernama XXXXX dan XXXXX serta harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 197 m² atas nama almarhum XXXXX;
- bahwa, saksi mengetahui untuk proses pengurusan pemecahan Sertipikat Tanah karena telah dijual sebagian kepada saudara YASIN dibutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon mampu dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak-hak anak Pemohon yaitu XXXXX;
- bahwa, saksi mengetahui XXXXX dapat belajar dengan baik dan tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

2. **XXXXX bin XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Kelurahan (Kepala Lingkungan), tempat tinggal Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari almarhum XXXXX bin XXXXX;
 - bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan almarhum XXXXX bin XXXXX dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX serta sejak almarhum meninggal sampai dengan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
 - bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Madiun karena sakit;
 - bahwa, saksi mengetahui ketika almarhum XXXXX bin XXXXX masih hidup, suami Pemohon tersebut bekerja sebagai (Guru) PNS;
 - bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon XXXXX bin XXXXX mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 197 m² atas nama almarhum XXXXX yang dipergunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, karenanya untuk proses pengurusan pemecahan sertipikat atas tanah tersebut dibutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;
 - bahwa, saksi mengetahui seluruh ahli waris menyetujui dan tidak keberatan dengan rencana pengurusan pemecahan Sertipikat Tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun oleh Pemohon;
 - bahwa, saksi mengetahui Pemohon mampu dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak-hak anaknya tersebut;
 - bahwa, saksi mengetahui XXXXX tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani selama dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah disampaikan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan, dan menyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak kedua Pemohon XXXXX, atas pertanyaan Majelis Hakim anak tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu yang baik, sayang dan bertanggung jawab kepadanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan dan selanjutnya mohon untuk diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa hal ihwal jalannya sidang telah dicatat didalam berita acara sidang perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon di muka persidangan, sepanjang yang dapat disimpulkan adalah bermaksud untuk mewakili atas nama anak keduanya yang bernama XXXXX yang masih dibawah umur untuk melakukan suatu perbuatan hukum berupa penjualan tanah seluas 72 m² di hadapan Pejabat yang berwenang dan pengurusan pemecahan Sertifikat Tanah Nomor: 30 seluas 197 m² atas nama almarhum XXXXX melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 yang merupakan bukti kependudukan Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karena sepanjang mengenai relatif kompetensi Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.5 yang merupakan bukti autentik, maka anak yang bernama XXXXX adalah merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.7, Pemohon telah menjual tanah seluas 72 m² yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, namun penjualan tanah tersebut belum dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang dan tanah tersebut terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 30 atas nama XXXXX bin XXXXX sesuai bukti P.8

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa pada tanggal 08 September 2007, almarhum suami Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia di rumah karena sakit;

Menimbang bahwa untuk keperluan melakukan suatu perbuatan hukum berupa penjualan tanah tersebut di hadapan Pejabat yang berwenang dan pengurusan pemecahan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 30, seluas 197 m² atas nama almarhum XXXXX bin XXXXX melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun perlu ditetapkan wali bagi anak almarhum XXXXX bin XXXXX tersebut, yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang masing-masing bernama **XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX**, telah memberikan keterangan secara terpisah bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum XXXXX bin XXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 September tahun 2007 dan dalam perkawinannya dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang satu diantaranya masih di bawah umur dan sekarang Pemohon sebagai salah satu ahli waris mempunyai tanggung jawab dalam proses pengurusan pemecahan Sertipikat Tanah atas nama almarhum suami Pemohon XXXXX bin XXXXX ke Kantor Badan Pertanahan Nasonal Kabupaten Madiun sehingga memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama. Bahwa anak kedua Pemohon dapat belajar dengan baik dan tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya sebagaimana tersimpul di atas, maka Majelis berpendapat bahwa antara keterangan saksi satu dengan lainnya adalah bersesuaian dan saling melengkapi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon ditambah dengan keterangan Pemohon, anak kedua Pemohon, dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di atas, Majelis telah menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa dari perkawinan dengan almarhum XXXXX bin XXXXX tersebut, Pemohon XXXXX binti XXXXX telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX, dimana anak kedua tersebut sekarang masih di bawah umur;
- Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 197 m² yang terletak di Kelutahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa untuk keperluan proses pengurusan pemecahan Sertipikat Tanah seluas 197 m² atas nama almarhum suami Pemohon XXXXX bin XXXXX ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun diperlukan adanya Penetapan Perwalian yang menetapkan XXXXX binti XXXXX sebagai wali dari anak kedua bernama XXXXX yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anaknya dan selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis mendapatkan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab sehingga Majelis berpendapat perlunya ditetapkan Pemohon sebagai ibu pemegang kekuasaan atas anak yang bernama XXXXX dikarenakan anak tersebut saat ini masih dibawah umur hingga dewasa sebagaimana ketentuan yang diatur pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, kekuasaan ibu adalah meliputi diri dan harta si anak sepanjang kepentingan anak menghendaki demikian, sehingga ibu sebagaimana yang diatur pasal 47 ayat (2) Undang-undang nomor

1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjanjikan kewajiban pengasuhan terhadap anak bernama XXXXX sehingga anak tersebut dapat belajar dan mengalami tumbuh kembang secara sehat baik jasmanai maupun rohani, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak bernama XXXXX dalam rangka proses pengurusan pemecahan Sertipikat Tanah seluas 197 m² atas nama almarhum suami Pemohon XXXXX bin XXXXX ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dimaksud serta perbuatan hukum lain;

Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (XXXXX binti XXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXX, umur 16,2 tahun, yang saat ini masih di bawah umur sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX binti XXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXX, dan atas nama anak tersebut guna menjual tanah seluas 72 m² yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan pengurusan pemecahan sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 30 atas nama almarhum XXXXX melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulakhir 1435 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Amam Fakhur, SH, MH.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Suwanto, MH** dan **Dra. Hj. Siti Azizah** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Harunurasyid.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. SITI AZIZAH

Ttd

Drs. SUWARTO, MH

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. HARUNURRASYID**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	Oleh
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-	Plt. PANITERA PENGADILAN AGAMA
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-	KAB. MADIUN
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp. 166.000,-	

Drs. HARUNURRASYID

B. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Amam Fakhur, SH, MH



Wawancara dengan Bapak Dra. Hj.



Wawancara dengan Bapak Drs. SUWARTO, MH